



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHAP AKHIR
PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perundingan-perundingan perdagangan Multilateral Putaran Uruguay dalam rangka General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) merupakan sarana yang penting untuk mengupayakan kelangsungan terbukanya pasaran internasional bagi ekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi;
 - b. bahwa menghadapi tahap akhir rangkaian perundingan tersebut, Indonesia perlu untuk secara lebih aktif ikut serta didalamnya sehingga mampu semaksimal mungkin memperjuangkan dan mengamankan kepentingan pembangunan nasional dalam arti seluas-luasnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Delegasi Republik Indonesia yang kuat untuk menghadapi rangkaian Perundingan-perundingan Perundingan Multilateral Putaran Uruguay tersebut;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHAP AKHIR PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY.**

PERTAMA : Membentuk Delegasi Republik Indonesia untuk tahap akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay, selanjutnya disingkat DELRI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : DELRI bertugas :

- a. Mempelajari semua permasalahan yang akan dirundingkan dalam Kelompok-kelompok Perundingan (Negotiating Groups) dalam rangkaian tahap akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay;
- b. Memutuskan posisi dan strategi terpadu dan terkoordinasi dalam semua bidang permasalahan tersebut di atas, sehingga mampu semaksimal mungkin mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam peningkatan bangsa pasar ekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi dalam pasaran internasional;
- c. Merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi tersebut di atas dalam semua Kelompok Perundingan (Negotiating Groups) dan dalam perundingan tahap akhir tingkat Menteri;
- d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA** : Untuk pelaksanaan tugas DELRI, Menteri Perdagangan selaku Ketua DELRI dapat menugaskan staf Departemen Perdagangan sesuai dengan kebutuhan untuk memperbantukan kepada Sekretaris DELRI.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas, Ketua DELRI bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas DELRI kepada Presiden.
- KELIMA** : DELRI bertugas sejak masa persiapan di Jakarta sampai dengan penyelesaian tahap akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perdagangan dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen peserta DELRI yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Tata Kerja DELRI dan lain-lain yang diperlukan bagi pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Ketua DELRI.
- KEDELAPAN:** Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO